

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk dengan kebutuhan yang beragam dan kebutuhannya semakin meningkat dari waktu ke waktu. Peluangnya untuk mendapatkan apa yang diinginkannya sangat terbatas. Manusia saling membutuhkan untuk bertahan hidup. Jadi manusia juga perlu bekerja sama dengan orang lain untuk saling menguntungkan. Manusia dibatasi dalam memenuhi kebutuhan dengan aturan dan peraturan Tuhan. Hukum Islam menetapkan pedoman bagaimana orang harus berinteraksi satu sama lain. Oleh karena itu Allah mendorong orang untuk memperlakukan satu sama lain dengan hormat sambil memenuhi kebutuhan mereka. Dalam hal ini, pertukaran kebutuhan di antara anggota masyarakat adalah dengan cara yang adil.¹ Mereka saling membantu dalam memenuhi kebutuhan, dan membuat kemajuan dalam hidup mereka. Kebutuhan masyarakat guna mendapatkan manfaat suatu barang seringkali mengharuskan pihak lain untuk meloloskan akad ijarah, seperti akad untuk mengalihkan hasil (bunga) kepada barang yang disewakan (ujrah) dalam jangka waktu tertentu. Kepemilikan barang itu sendiri tidak dialihkan.² Dalam hal membantu satu sama lain, sangat dianjurkan di islam untuk tolong menolong dalam kebaikan agar dapat hidup rukun serta damai diantara kedua belah pihak. Dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 2 di sebutkan:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya”.³

Setiap orang tidak dapat dipisahkan dari orang lain yang memenuhi kebutuhannya. Interaksi antar manusia merupakan masalah penting yang sangat penting pada Islam. Terutama yang berkaitan dengan pertukaran harta. Sehingga, Allah berfirman:

¹ Nazar Bakry, *Problematisa Pelaksanaan Fikih Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2004), 56.

² Fatwa Dewan Syari'ah Nasional, No:09/DSN-MUI/IV/2000, *Tentang Pembiayaan Ijarah*, (Jakarta: DSN-MUI,2000), I.

³ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*., 152, thh.

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آتِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Artinya: “Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu’amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Rabbnya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Mengetahui apa yang kamu kerjakan”. [Al Baqarah/2:283].

Meskipun disebutkan "dalam perjalanan" dalam ayat ini, namun tetap menyampaikan secara umum. Artinya, baik bepergian dan hadir secara fisik. Karena dalam ayat ini, frasa "dalam perjalanan" semata-mata mengacu pada kondisi yang memerlukan sistem ini. Gadai merupakan kegiatan yang dibolehkan oleh Allah SWT. Setiap Muslim diperbolehkan untuk gadai. Inilah Sunatullah yang diturunkan dari generasi ke generasi. Ada banyak bentuk gadai barang . gadai biasanya didasarkan pada metode pembayaran. Kontrak, penyerahan barang dan barang yang digadaikan. Islam sangat memperhatikan faktor-faktor tersebut dalam transaksi gadai. Islam memiliki beberapa aturan dalam hal gadai. Penekanan: Perjanjian kontrak memainkan peran penting dalam kehidupan masyarakat dan berfungsi sebagai dasar untuk berbagai tindakan sehari-hari. Karena perjanjian dapat memungkinkan setiap orang memenuhi tujuan dan kepentingan mereka, yang tidak dapat mereka lakukan tanpa bantuan dan jasa orang lain.

Manusia juga makhluk sosial yang membutuhkan, menerima dan berkomunikasi satu sama lain guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Islam adalah ajaran yang sempurna untuk mengajarkan segala aspek, termasuk hubungan antar manusia dalam kegiatan bermuamalah yang dapat berdampak pada kepentingan manusia. Dalam sistem muamalah ini, kebutuhan manusia dapat terpenuhi. Dalam proses pemenuhan kebutuhan, terkadang manusia juga mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhannya, sehingga

membutuhkan bantuan dari orang yang mempunyai dana (*surplus*) kepada orang-orang yang kekurangan dana (*deficit*). Terkadang pemenuhan kebutuhan hidup, seseorang terpaksa meminjam uang dan tidak dapat mengembalikannya, dan terkadang juga terdapat seseorang yang terpaksa meminjam uang dan menggunakan jaminan barang sebagai alat penahan.⁴ Karena manusia pada dasarnya adalah makhluk sosial, transaksi adalah bagian dari kehidupan sehari-hari. Allah SWT menciptakan manusia untuk saling melengkapi dan membantu melalui tukar menukar, menyewakan, menggadaikan, bertani, dan lain-lain. Bantuan semacam ini bisa dalam bentuk pemberian atau pinjaman (gadai). Secara umum, pegadaian merupakan pelibatan peminjaman aset kepada individu dengan imbalan uang tunai dan barang dagangan dalam jumlah tertentu, serta menjaminkan uang itu sesuai dengan kesepakatan antara nasabah satu dengan agen gadai.⁵

Berbicara tentang muamalah merupakan masalah yang selalu hadir di masyarakat karena berkembang seiring dengan kemajuan peradaban manusia. Inilah sebabnya mengapa hukum Islam hanya mengembangkan ajaran muamalah dalam bentuk gagasan yang menyeluruh dan prinsip-prinsip fundamental dengan meletakkan berbagai gagasan keadilan dalam bermuamalah antara sesama manusia. Karena Islam mengakui apa yang dikenal sebagai prinsip dan variabel, muamalah layak dilakukan. Larangan riba, misalnya, menjadi pedoman dalam bidang ekonomi. Contoh variabel adalah alat untuk menerapkan prinsip-prinsip ini ke dalam praktik. Ar-rahn merupakan bagian dari aspek muamalah (gadai). Seorang Muslim harus mempelajari metode-metode untuk mempraktekkan prinsip-prinsip ar-rahn (gadai). Menggunakan variabel yang sesuai dengan keadaan dan keadaan pada waktu tertentu.⁶ Gadai pada fiqh disebut rahn sedangkan menurut bahasa, tetap, kekal dan terjamin. Rahn berarti persetujuan, menurut para mazhab Pemilik menyerahkan harta sebagai pembayaran untuk hak penagihan seluruhnya atau sebagian.⁷ Akad dalam Islam didefinisikan Hubungan antara ijab dan kabul yang dibenarkan oleh syara' dan menghasilkan peraturan perundang-

⁴Muhamad Turmudi, "Operasional Gadai Dalam Sistem Hukum Ekonomi Islam", Jurnal Al-'Adl, Vol. 9 No. 1, Januari 2016, 136.

⁵Choirunnisak, Disfa Lidian Handayani, "Gadai Dalam Islam", Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Ekonomi Syariah, Volume 6 Nomor 1 Edisi Agustus 2020, 63-64.

⁶Fadlan, "Gadai Syariah: Perspektif Fikih Muamalah dan Aplikasinya dalam Perbankan", Jurnal qishadia Vol. 1 No. 1 Juni 2014, 1-2.

⁷ Chuzaimah T. Yanggo, A. Hafiz Anhory, A Z. *Problematika Hukum Islam Kontemporer III*, (Jakarta : Pustaka firdaus, 2004), 78.

undangan atas benda tersebut. Manusia juga makhluk sosial yang membutuhkan, menerima dan berkomunikasi satu sama lain guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Islam adalah ajaran yang sempurna untuk mengajarkan segala aspek, termasuk hubungan antar manusia dalam kegiatan bermuamalah yang dapat berdampak pada kepentingan manusia. Yang paling penting dalam sebuah transaksi adalah kontrak (akad). Apakah transaksi itu sah atau tidak tergantung pada kontraknya (akad). Larangan riba dan halalnya transaksi jual beli juga tergantung dengan akad yang di buat.⁸ Dalam hidup bermasyarakat, tentu kegiatan gadai sudah sering terjadi di kehidupan sehari-hari terutama di perdesaan, ada beberapa unsur yang harus di ketahui dalam menjalankan kegiatan gadai, diantaranya manfaat dari barang gadai tersebut, barang yang di gadaikan benar-benar bisa terjamin kejelasannya, selanjutnya, akad dan kesepakatan yang harus di jalankan agar tidak menimbulkan sengketa. Dalam pembahasan gadai ini gadai dianggap sah apabila memenuhi syarat-syarat tersebut.⁹

Dalam penelitian ini, peneliti menginstilahkan barang tanpa dokumentasi surat sebagaimana ganti dari kendaraan sepeda motor yang di gadaikan yang tidak di lengkapi dengan dokumen-dokumen resmi dalam transaksi gadai yang dilakukan oleh sebagian masyarakat. Gadai kendaraan (sepeda motor) tanpa dilengkapi surat resmi oleh sebagian masyarakat sering terjadi, karena harga barang yang tidak memiliki surat resmi seperti surat STNK saja, Jika dihitung, jauh lebih murah dibandingkan harga jual barang dengan dokumentasi yang lengkap dan resmi. Disamping itu mudahnya akses gadai disini selain tempatnya yang berada di perdesaan, gadai ini juga termasuk gadai yang ilegal. Dari itu masyarakat dapat mudah mendapatkan sejumlah uang dalam waktu yang mendesak.

Harga gadai untuk kendaraan bekas (*second*) tahun 2019 ke atas, untuk sepeda motor Honda Beat lengkap dengan surat-suratnya harganya berkisar Rp. 5.000.000, sedangkan sepeda motor Honda Beat yang hanya memiliki surat STNK saja harganya Rp. 2.000.000 - 3.000.000 tidak memiliki dokumen surat-surat resmi harganya Rp. 1.500.000 - 1.000.000 saja. Dan harga yang tertera diatas, belum disertai dengan bunga perbulannya, terkadang pegadai memiliki harga bunga yang berbeda-beda setiap perbulannya. Berdasarkan

⁸ Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalat Kontektual* (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2002), 75.

⁹ Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005), 61.

uraian di atas, dapat diketahui bahwa gadai kendaraan tanpa dokumen surat resmi mengandung unsur jahalah (ketidakjelasan).

Terkait dengan praktik permasalahan diatas, peneliti tertarik untuk meneliti, menganalisa serta membahas permasalahan yang timbul di kalangan masyarakat. Berdasarkan latar belakang masalah yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Gadai Sepeda Motor Tanpa Surat Resmi (studi kasus Desa Pesagen, Gunungwungkal, Kabupaten Pati)”**

B. Fokus Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan kejelasan dari permasalahan tersebut serta untuk mengetahui dan memahami bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap gadai sepeda motor tanpa surat resmi di Desa Pesagen, Gunungwungkal, Kabupaten Pati.

C. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka rumusan masalah yang akan di bahas peneliti antara lain sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik gadai kendaraan sepeda motor tanpa surat resmi di desa Pesagen, Gunungwungkal, Pati?
2. Apakah faktor dari lembaga gadai untuk bersedia menerima barang gadai tanpa surat resmi (STNK dan BPKB) di desa Pesagen, kecamatan Gunungwungkal, Pati?
3. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap praktek gadai sepeda motor di desa Pesagen, Gunungwungkal, Pati?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan tujuan dari penelitian ini adalah diantaranya:

1. Untuk mengetahui dan memahami Bagaimana konsep praktik gadai kendaraan sepeda motor tanpa surat resmi tepatnya di desa Pesagen, Gunungwungkal, Pati.
2. Untuk mengetahui dan memahami faktor apa yang menyebabkan penerima gadai bersedia untuk menerima barang gadai tersebut.
3. Untuk mengetahui bagaimana praktik gadai sepeda motor tanpa surat resmi dalam tinjauan Hukum Islam.

E. Manfaat Penelitian

Adapaun manfaat dari penelitian penulisan yang akan di capai dalam penulisan skripsi ini diantaranya:

1. Secara teoretis dalam penelitian ini diharapkan untuk memberikan kontribusi (arahan) bagi para pelaku usaha untuk tetap memperhatikan status hukum atas barang tanpa dokumen surat yang di syaratkan menurut Syari'at Islam.
2. Secara praktis dalam penelitian ini juga, penulis berharap hasil dari penelitian ini dapat dijadikan bahan acuan dan masukan terkait pihak-pihak yang berkepentingan dalam masalah Muamalah, khususnya praktik gadai kendaraan sepeda motor tanpa surat resmi, dengan memperhatikan asal muasal barang yang akan dijadikan jaminan jangan hanya bersedia menerima barang gadai tersebut tanpa kejelasan.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan dalam memahami keseluruhan isi dari skripsi ini, penulis akan mendeskripsikan sistematika penulisan skripsi kedalam lima bab dan setiap bab memiliki sub bab. Adapun sistematika penulisannya Sebagai berikut:

1. Bagian awal skripsi
 Bagian awal skripsi meliputi berisi halaman judul, pengesahan majlis penguji ujian munaqosyah, pernyataan keaslian skripsi, abstrak, motto, persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar.
2. Di dalam bagian utama ini terdapat bab dan sub bab sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari latar belakang, fokus masalah, rumusan masalah, tujuan, manfaat serta sistematika penulisan skripsi.

- A. Sistematika penulisan skripsi untuk menjelaskan alur pembahasan yang diteliti.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Dalam bab ini terdiri dari:

- A. teori-teori yang terkait dengan judul mulai dari tinjauan umum tentang praktik gadai menurut islam, dan pengertian praktik gadai serta rukun dan syarat-syaratnya gadai.
- B. Tinjauan ulang tentang karya-karya yang terkait dengan judul.

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam metode ini, penulis dapat meguraikan tentang metode penelitian, diantaranya:

- A. Jenis dan pendekatan penelitian.
- B. Setting penelitian, yang meliputi:

- a. Lokasi penelitian.
- b. Waktu penelitian.
- c. Subjek penelitian.
- C. Sumber data.
 - a. Data primer.
 - b. Data sekunder.
- D. Tehknik pengumpulan data.
- E. Pengujian keabsahan data.
- F. Tekhnik analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Gambar Objek Penelitian
- B. Deskripsi Data Penelitian
- C. Analisis Data Penelitian

BAB V PENUTUP

Dalam Bab Ini Meliputi Tentang Bagaimana Kesimpulan Serta Saran Yang Menyeluruh Dari Hasil Penelitian Yang Dilakukan Oleh Penulis, Kesimpulan Yang Dalam Mengemukakan Masalah Yang Terdapat Dalam Penelitian Serta Analisi Penelitian Yang Sifatnya Objektif. Sedangkan Saran Berisi Tentang Bagaimana Solusi Untuk Mengatasi Masalah Yang Ada.

- 3. Bagian Akhir Skripsi

Di bagian ini meliputi tentang daftar pustaka serta daftar lampiran.